

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, namun kebutuhan tersebut tidak selalu dapat dipenuhi sendiri, dikarenakan faktor ekonomi seperti minimnya penghasilan, sementara kebutuhan mendesak dan banyak sehingga membutuhkan bantuan pihak lain yang dapat dilakukan dengan meminjamkan uang.

Di sisi lain ada pihak-pihak tertentu yang melihat kenyataan tersebut dan memanfaatkannya untuk menjadikan peluang usaha yang memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkannya.

Demikian halnya dengan PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, membuka usaha berupa pemberian pinjaman uang tunai kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, dan agar usahanya dapat dikenal masyarakat pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak membuat iklan melalui brosur dan disebarkan kepada masyarakat.

Masyarakat yang tertarik dengan iklan tersebut karena memang lagi membutuhkan uang tunai mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak sehingga antara pihak peminjam dan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terjadi hubungan hukum, dan kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Dalam perjanjian pinjam meminjam antara pihak peminjam uang dengan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dilakukan untuk tenggang waktu yang telah ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan dan besarnya jumlah pinjaman disesuaikan dengan besarnya nilai jual objek barang jaminan yakni kendaraan bermotor roda dua yang disyaratkan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, dengan menyerahkan BPKB kepada pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, dan BPKB tersebut baru dikembalikan setelah seluruh pinjaman dilunaskan oleh pihak peminjam.

Pihak peminjam harus membayar angsuran pinjaman setiap bulannya berupa pokok ditambah bunga yang ditetapkan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, apabila pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak menentukan besarnya angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar peminjam adalah sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila pengajuan permohonan pinjam dikabulkan peminjam dikenakan uang administrasi dan biaya formulir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini dibayar hanya sekali pada awal ditanda tangani perjanjian, sehingga terhadap peminjam yang dikabulkan permohonan pinjamannya oleh PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, maka peminjam diharuskan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Selain di dalam perjanjian ditentukan besarnya angsuran pinjaman, juga diperjanjikan mengenai sanksi bagi peminjam seperti denda

keterlambatan peminjam membayar uang angsuran pinjaman sebesar 0,6 % [nol koma enam prosen] perhari, serta ketentuan mengenai larangan terhadap pihak peminjam untuk mengalihkan / mengover kreditkan dengan menjual kendaraan bermotor roda dua yang masih dalam jaminan pinjam meminjam uang.

Yang menjadi alasan dari pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, melarang pihak peminjam mengover kreditkan dengan menjual kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan kepada pihak lain dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah adanya terjadinya kesulitan dalam pembayaran angsuran pinjaman uang oleh peminjam, ketentuan disepakati dalam perjanjian pinjam meminjam uang Pasal 5 bahwa : kendaraan yang masih dalam masa kredit, tidak diperbolehkan di oper/alihkan kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan dari PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **KEWAJIBAN PEMINJAM UNTUK TIDAK MENGALIHKAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA PT. FORTUNA MULTI SEJAHTERA PONTIANAK**”.

B. Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan

diteliti. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
“Apakah Peminjam Uang Telah Memenuhi Kewajibannya Untuk Tidak Mengalihkan Sepeda Motor Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) antara pihak peminjam dengan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pihak peminjam uang tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak mengalihkan sepeda motor yang sedang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak peminjam uang untuk tidak mengalihkan sepeda motor yang sedang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terhadap pihak peminjam uang yang tidak memenuhi kewajiban untuk tidak mengalihkan sepeda motor

yang sedang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab XIII, dan bentuknya yang lazim dilakukan secara tertulis.

Kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, di mana suatu pihak sebagai yang meminjamkan berkewajiban memberikan barang untuk digunakan oleh pihak peminjam.

Sehubungan dengan hal tersebut R. Subekti., mengemukakan sebagai berikut : **“Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”**¹

Sedangkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan sebagai berikut : **Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.**²

¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 1.

² R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 282.

Untuk terjadinya suatu perikatan, disyaratkan bahwa perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;**
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;**
- 3. Suatu hal tertentu ;**
- 4. Suatu sebab yang halal”.**³

Dua syarat pertama yakni adanya kata sepakat dan kecakapan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah merupakan syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu 3 dan 4 merupakan syarat objektif karena menyangkut perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan di muka hakim Pengadilan Negeri terutama dari pihak yang dirugikan, sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak selaku pemberi pinjaman uang dengan pihak peminjam uang sudah sah karena jelas objek pinjam meminjamnya yaitu uang, dan antara peminjam uang dengan yang meminjamkan uang sudah sepakat atau dengan rela menyerahkan

³ *I b i d*, hal.305

uangnya tersebut untuk dipergunakan oleh si peminjam dengan sebagaimana mestinya.

Setelah perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dapat dinyatakan sah yakni telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barulah kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut terikat untuk melaksanakan semua yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴

Berdasarkan isi dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka mengenai perjanjian pinjam meminjam uang ini adalah mengikat kedua belah pihak dalam hal ini peminjam dan yang meminjamkan sejak adanya kesepakatan atas perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, dan sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus mematuhi dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yakni berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan suatu itikad yang baik.

⁴ *l b i d.*

Sedangkan pengertian perjanjian pinjam meminjam, ditentukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa : **“Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”**.⁵

Berdasarkan pengertian perjanjian pinjam meminjam tersebut, jelas terkandung hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat secara tertulis dan merupakan perjanjian baku.

Adapun kewajiban pihak yang meminjamkan uang (pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak) menyerahkan uang yang dipinjamkan dalam jumlah yang telah disepakati kepada pihak peminjam, dan pihak peminjam uang berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamnya serta bunga yang ditetapkan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, dan karena dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini disertai dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), maka pihak yang meminjam uang berkewajiban pula untuk menyerahkan BPKB kepada pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.

⁵ *I b i d.*

Selain mengenai kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman yang diperjanjikan, dalam surat perjanjian juga ditetapkan bahwa pihak peminjam uang selama dalam masa perjanjian pinjam meminjam uang berlangsung tidak boleh mengoper / mengalihkan pinjaman kepada pihak lain.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian, bahwa :

1. **Pihak peminjam tidak boleh mengoper/mengalihkan kredit yang masih berlangsung kepada pihak lain.**
2. **Kendaraan yang masih dalam masa kredit, tidak diperbolehkan di oper/alihkan kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan dari PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.**
3. **Penjualan Kendaraan yang masih dalam masa kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sama halnya pihak peminjam mengoper/mengalihkan kredit kepada pihak yang lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.⁶**

Alasan ditentukannya tidak boleh mengoper / mengalihkan pinjaman kepada pihak lain adalah dikhawatirkan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban pihak peminjam uang untuk melunasi pinjaman hingga berakhirnya perjanjian pinjam meminjam, sehingga ditentukanlah dalam Surat Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yakni tidak boleh mengoper/mengalihkan pinjaman kepada pihak lain. Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menentukan bahwa : **“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.**⁷

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian untuk dilaksanakan, maka pihak yang tidak memenuhi kewajiban

⁶ *Surat Perjanjian*

⁷ R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal.291.

tersebut dapat dinyatakan telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi atau ingkar janji),

Sehubungan dengan wanprestasi, R. Subekti., menyatakan beberapa bentuk dari wanprestasi, yakni :

1. **tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
2. **melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;**
3. **melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;**
4. **melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸**

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad., ada beberapa bentuk wanprestasi antara lain :

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah baik dengan sengaja atau lalai melaksanakan prestasinya (wanprestasi) ada tiga keadaan, yakni :

1. **Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.**
2. **Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan dalam UU.**
3. **Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya disini debitur memenuhi prestasi, tetapi terlambat. waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi.**
4. **R. Subekti menambahkan lagi keadaan tersebut di atas, dengan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹**

Pengertian wanprestasi tersebut, apabila dihubungkan dengan perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dengan peminjam uang, maka apabila pihak peminjam uang

⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2008, hal.45.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 44.

mengoper / mengalihak pinjaman kepada pihak lain dengan cara kendaraan bermotor roda dua yang dijadikan jaminan dijual oleh pihak peminjam uang, maka pihak peminjam uang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yakni melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat kelalaian (wanprestasi) pihak peminjam uang dalam hal memenuhi kewajibannya untuk tidak mengoper / mengalihak pinjaman kepada pihak lain, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang meminjamkan uang (pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak) dan akan menimbulkan banyak permasalahan seperti kesulitan dalam penyelesaian pinjaman dan demikian diakhir perjanjian dalam pengembalian BPKB dikhawatirkan terjadi kekeliruan, sehingga ditetapkan dalam Surat Perjanjian. Nagi pihak yang meminjam uang pada PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, harus melaksanakan semua ketentuan dalam Surat Perjanjian termasuk larangan untuk tidak mengoper /mengalihkan pinjaman kepada pihak lain selama dalam pelaksanaan perjanjian, dan terhadap pihak yang wanprestasi menurut R.Subekti, dapat diancam dengan beberapa sanksi, antara lain :

- 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;**
- 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;**
- 3. Peralihan resiko;**
- 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan sidang hakim.¹⁰**

¹⁰ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 45.

Demikian pula dalam Surat Perjanjian dalam Pasal 6 Surat Perjanjian telah ditetapkan bahwa :

Apabila masih dalam masa kredit, pihak peminjam mengoper/mengalihkan kendaraan bermotor roda dua (barang jaminan) kepada pihak lain, maka :

- 1. Perjanjian dinyatakan batal;**
- 2. Pihak peminjam dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diketahui oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terjadi pengoveran/pengalihan kendaraan bermotor roda dua oleh peminjam kepada pihak lain, pihak peminjam wajib melunasi seluruh sisa pinjaman ditambah ganti rugi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari sisa pinjaman yang belum dilunasi.**
- 3. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak dapat diambil sebelum pelunasan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilunasi.**
- 4. Apabila 1 (satu) bulan sejak diketahui oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terjadi pengoveran/pengalihan kendaraan bermotor roda dua oleh peminjam kepada pihak lain belum juga dilunasi sisa pinjaman dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2), maka perkara ini akan diproses secara hukum baik secara perdata dan pidananya sebagai ketentuan Pasal 371 dan Pasal 378 KUH Pidana.¹¹**

Apabila pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak secara tegas menerapkan sanksi yang ditentukan dalam Pasal 6 Surat Perjanjian, adalah wajar tentunya pihak pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak tidak mau dirugikan baik dari segi materi maupun non materi.

2. Kerangka Konsep

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian timbal balik, yang mana menimbulkan hak dan kewajiban secara timbali balik bagi kedua belah pihak dalam perjanjian, demikian pula halnya dalam perjanjian pinjam

¹¹ **Surat Perjanjian.**

meminjam uang antara PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak selaku pihak yang memberikan pinjaman uang dan pihak peminjam uang.

Perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan besar pinjaman yang dapat diperoleh pihak peminjam tergantung besarnya nilai jual kendaraan bermotor yang dijamin dan jangka waktu perjanjian pinjam meminjam uang sudah ditentukan untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagi pihak yang terdesak oleh suatu kebutuhan tertentu atau karena suatu keperluan mendesak lainnya sedangkan pada saat itu tidak memiliki uang, maka dapat mengajukan permohonan pinjaman uang kepada pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.

Apabila setelah diperiksa oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak permohonan pinjam uang tersebut layak mendapatkan pinjaman maka ditanda tangani surat perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dengan pihak peminjam, dan pada saat itu pula kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut dan berkewajiban memenuhi kewajiban masing-masing secara timbal balik.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak selaku pemilik uang berkewajiban untuk menyerahkan uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati kepada pihak yang meminjam uang, sedangkan pihak peminjam uang berkewajiban untuk membayar angsuran pinjaman (pokok dan bunga) setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, dan selama dalam

perjanjian pihak peminjam tidak diperbolehkan untuk mengoper / mengalihkan pinjaman kepada pihak lain.

Namun dalam pelaksanaannya apabila pihak peminjam uang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, yakni mengoperkan / mengalihkan pinjaman kepada pihak lain, maka pihak peminjam uang dapat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi), sudah tentu hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, oleh karenanya pihak yang meminjam uang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian.

E. Hipotesis

Bertitik tolak dari masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya sebagai dasar pemecahan masalah. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : **“Bahwa Peminjam Uang Belum Memenuhi Kewajibannya Untuk Tidak Mengalihkan Sepeda Motor Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak”**.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan

sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di lapangan, pada saat penelitian dilaksanakan hingga mendapatkan kesimpulan akhir.

1. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana serta peraturan (perjanjian) yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan, di mana peneliti turun secara langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi dari sumber data serta mengamati objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dalam rangka membuktikan hipotesis.

2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, di mana alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara atau interview langsung dengan sumber data dalam penelitian ini, yaitu PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan responden melalui angket atau kuesioner yang disebar, yaitu

kepada pihak peminjam uang (pemilik kendaraan bermotor roda dua).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Direktur PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.
- Pihak peminjam uang yang melakukan pengalihan jaminan kendaraan bermotor kepada pihak lain sebanyak 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun, dan Sofyan Effendi, yang mengatakan bahwa :

“Dalam Penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.¹²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas serta mengingat jumlah populasi yang terbatas, maka sampel untuk penelitian ini adalah sampel total, yaitu keseluruhan populasi yang ada dijadikan sampel, yakni sebagai berikut :

- Direktur PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi., *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2004, hal. 125.

- Pihak peminjam uang yang melakukan pengalihan jaminan kendaraan bermotor kepada pihak lain sebanyak 20 orang.